

**ANALISIS KINERJA PEGAWAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
(SATPOL PP) DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN  
PADANG LAWAS UTARA**

**TESIS**

OLEH

**FITRI SULASTRI  
NPM. 201801065**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

**ANALISIS KINERJA PEGAWAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
(SATPOL PP) DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN  
PADANG LAWAS UTARA**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik  
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

# UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul** : Analisis Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

**Nama** : Fitri Sulastri

**NPM** : 201801065

**Menyetujui**

**Pembimbing I**



**Dr. Syafruddin Ritonga, MAP**

**Pembimbing II**



**Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si**



**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Administrasi Publik**

**Dr. Budi Hartono, M.Si**



**Direktur**

**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

**Telah diuji pada 19 Agustus 2022**

---

---

**Nama : Fitri Sulastri**

**NPM : 201801065**



**Panitia Penguji Tesis :**

<b>Ketua</b>	<b>: Prof. Dr. Ir. Yusniar Lubis, MMA</b>
<b>Sekretaris</b>	<b>: Dr. Nadra Ideyani Vita, M.Si</b>
<b>Pembimbing I</b>	<b>: Dr. Syafruddin Ritonga, MAP</b>
<b>Pembimbing II</b>	<b>: Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si</b>
<b>Penguji Tamu</b>	<b>: Prof. Dr. Badaruddin, M.Si</b>

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Agustus 2022

Yang menyatakan,



**Fitri Sulastri**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri Sulastri  
NPM : 201801065  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Analisis Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)  
Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Padang  
Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

**Dibuat di Medan**  
**Pada tanggal :**  
Yang menyatakan

  
**Fitri Sulastri**

## ABSTRAK

### **Analisis Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara**

**Nama** : Fitri Sulastri  
**NPM** : 201801065  
**Pembimbing I** : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP  
**Pembimbing II** : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si

Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik dalam bidang penertiban. Salah satunya adalah penertiban pedagang kaki lima. Penelitian ini fokus pada analisis kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan mengumpulkan, mencatat, menganalisis dan memberikan uraian serta keterangan singkat terhadap data yang ada sehingga kesimpulan yang diambil dapat mendekati kenyataan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas Utara. Data yang diolah adalah simpulan dari hasil wawancara di lapangan yaitu wawancara dengan informan yang ditemui di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara sudah menunjukkan hasil yang baik. Hal ini sesuai dengan data yang peneliti temukan dan dipaparkan pada bagian pembahasan. Dengan kinerja yang baik tersebut, kemudian membawa dampak yang cukup signifikan terhadap ketertiban dan ketentraman di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara; (2) dalam kenyataannya di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Padang Lawas Utara masih menghadapi hambatan dan tantangan berupa kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan minimnya sarana dan prasarana. Walaupun terdapat hambatan, namun target program kerja yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Padang Lawas Utara masih tetap bisa dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan *standart operating procedure (SOP)* yang sudah ditetapkan sebelumnya.

**Kata kunci:** kinerja pegawai; Satpol PP; penertiban pedagang kaki lima.

## ABSTRACT

### *Performance Analysis of Civil Service Police Unit (Satpol PP) Employees in Controlling Street Vendors in Padang Bolak District, North Padang Lawas Regency*

**Name** : Fitri Sulastri  
**NPM** : 201801065  
**Advisor I** : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP  
**Advisor II** : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si

*Civil Service Police Unit employees are part of government agencies that provide public services in the field of law enforcement. One of them is controlling street vendors. This study focuses on analyzing the performance of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) employees in North Padang Lawas Regency. This study uses a qualitative research type by collecting, recording, analyzing and providing a description and brief description of the existing data so that the conclusions drawn can be close to reality. The type of data used is primary data and secondary data with data collection techniques by observation, interviews, and documentation at the Civil Service Police Unit Office, North Padang Lawas Regency. The data processed are the conclusions from the results of interviews in the field, namely interviews with informants found in the field.*

*The results showed that: (1) The performance of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of North Padang Lawas Regency in controlling street vendors in the North Padang Lawas Regency area had shown good results. This is in accordance with the data that the researchers found and presented in the discussion section. With this good performance, then it has a significant impact on order and peace in the North Padang Lawas Regency area; (2) in reality on the ground, the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of North Padang Lawas Regency still faces obstacles and challenges in the form of lack of human resources (HR) and lack of facilities and infrastructure. Even though there are obstacles, the target of the work program owned by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of North Padang Lawas Regency can still be carried out properly in accordance with the standard operating procedures (SOP) that have been previously set.*

**Keywords:** *Employee performance; PP Satpol; street vendors control.*



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunianya, sehingga tesis yang berjudul **“Analisis Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara”** ini dapat diselesaikan.

Tesis disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Medan Area. Tentunya tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari banyak pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K.MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Dr. Budi Hartono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik;
4. Bapak Dr. Syafruddin Ritonga, M.AP selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Ibu Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamong Praja yang telah bersedia memberikan izin penelitian dan memberikan data yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini;
7. Bapak Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamong Praja yang juga banyak memberikan masukan dan data dalam menyempurnakan tesis ini;
8. Bapak Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Seksi Operasional, dan Kepala Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja,

Kabupaten Padang Lawas Utara yang banyak memberikan jawaban, saran, data, dan dukungan kepada penulis dalam menuliskan serta menyelesaikan tesis ini;

9. Terkhusus dan terutama, suamiku tercinta Perwira Amin Harahap yang selalu mendukung dan menemaniku dengan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu;
10. Anak-anakku tercinta, Alya Fadhilah Harahap, Nadhif Abqori Pranaja Harahap, Jihan Almira, yang menjadi penyemangat penulis dalam melewati semua rintangan sehingga dapat merampungkan penulisan tesis ini. Serta si bungsu Indah Anggina Namora Harahap, yang sejak dalam kandungan selalu menemani penulis kemanapun penulis berada. Namun Allah SWT lebih sayang kepadanya. Semoga kelak buah hatiku tersebut menjadi penolong bagi kedua orang tuanya, serta ditempatkan di sebaik-baiknya tempat oleh Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari, tesis ini belum sempurna, masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang perlu diperbaiki. Untuk itu, segenap kritis, saran, dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga bermanfaat bagi semua.

Medan, Agustus 2022



Fitri Sulastri

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1. Satuan Polisi Pamong Praja .....	8
2.2. Pedagang Kaki Lima .....	16
2.3. Hak Kewajiban dan Larangan Terhadap PKL.....	29
2.4. Teori Analisis Deskriptif Menurut J. W. Creswell.....	30
2.5. Penelitian Terdahulu.....	32
2.6. Kerangka Pemikiran .....	35
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
3.1. Lokasi Penelitian .....	36
3.2. Waktu Penelitian .....	36
3.3. Bentuk Penelitian .....	36
3.4. Sumber Data .....	37
3.5. Informan Penelitian .....	38
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.7. Definisi Konseptual dan Operasional .....	40
<b>BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>51</b>
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Padang Lawas Utara .....	51
4.1.1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara.....	51
4.1.3. Potensi Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.....	56
4.1.4. Visi dan Misi Kabupaten Padang Lawas Utara .....	58

4.1.5. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	
Satuan Polisi Pamong Praja .....	63
4.2. Hasil Penelitian .....	77
4.2.1. Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban	
Pedagang Kaki Lima .....	77
4.2.2. Sumber Daya Manusia dan Tingkat Kehadiran Pegawai Satuan Polisi	
Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas Utara .....	81
4.2.3. Kemampuan dalam Sosialisasi di Lapangan Pegawai Satuan Polisi	
Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas Utara .....	93
4.3. Tantangan Kinerja Satpol PP dalam Penertiban	
Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Padang Lawas Utara .....	104
4.3.1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) .....	104
4.3.2. Kekurangan Sarana dan Prasarana.....	104
4.4. Pembahasan .....	104
<b>BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>114</b>
5.1. Kesimpulan .....	114
5.2. Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pedagang kaki lima atau yang biasa disebut PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Saat ini istilah pedagang kaki lima juga digunakan untuk sekumpulan pedagang yang menjual barang dagangannya di tepi-tepi jalan umum, trotoar, yang jauh dari kesan rapi dan bersih (Liauw, 2015). Pengertian dari pedagang kaki lima itu sendiri adalah orang dengan modal yang relatif kecil berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan hidup di tempat yang dianggap strategis (Yunus & Insani, 2017).

Pada umumnya pedagang kaki lima adalah *self-employed*, yaitu mayoritas pedagang kaki lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Keberadaan pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal, sebagai alternatif lapangan pekerjaan bagi kaum urban. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit ikut mendukung semakin banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang kaki lima (Asiyah, 2012).

Pedagang kaki lima biasanya menjajakan dagangannya di tempat-tempat umum yang dianggap strategis, antara lain:

- Trotoar, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi dari pada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki. Pedagang kaki lima biasanya beraktivitas di trotoar, sehingga trotoar bukan lagi sebagai tempat yang nyaman bagi pejalan kaki.

- Bahu Jalan, yaitu bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan saat jalan sedang mengalami kepadatan yang tinggi. Dari pengertian di atas, fungsi bahu jalan adalah tempat berhenti sementara dan pergerakan pejalan kaki, namun kenyataannya sebagai tempat pedagang kaki lima beraktivitas.
- Badan Jalan, yaitu lebar jalan yang dipergunakan untuk pergerakan lalu lintas.

Jenis dagangan pedagang kaki lima sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di sekitar kawasan di mana pedagang itu beraktivitas. Jenis dagangan yang ditawarkan pedagang kaki lima dapat dikelompokkan dalam 4 jenis, yaitu:

- a. Makanan yang tidak dan belum diproses, termasuk di dalamnya makanan mentah, seperti daging, buah-buahan dan sayuran.
- b. Makanan yang siap saji, seperti nasi dan lauk pauk dan minuman.
- c. Barang bukan makanan mulai dari tekstil sampai obat-obatan.
- d. Jasa, yang terdiri dari beragam aktivitas misalnya tukang potong rambut dan sebagainya.

Sedangkan bentuk sarana perdagangan yang digunakan pedagang kaki lima dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Gerobak/kereta dorong, yang biasanya digunakan oleh pedagang yang berjualan makanan, minuman, atau rokok.
- b. Pikulan/keranjang, bentuk sarana ini digunakan oleh pedagang keliling

atau semi permanen. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah dibawa atau berpindah tempat.

- c. Warung semi permanen, yaitu berupa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan meja dan kursi.
- d. Kios, bentuk sarana ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah bilik, di mana pedagang tersebut juga tinggal di dalamnya.
- e. Gelaran/alas, pedagang menggunakan alas tikar, kain atau sejenisnya untuk menjajakan dagangannya.

Beberapa kota di Indonesia, keberadaan pedagang kaki lima telah menjadi dilema yang tidak hanya menimbulkan pro-kontra, demonstrasi, bentrok antarwarga maupun antara warga dan aparat (Widyaningrum, 2009). Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara juga menghadapi permasalahan yang serupa dengan daerah-daerah lainnya, di mana keberadaan PKL harus diatur dan dibina sehingga tidak menimbulkan masalah dalam bidang tata ruang dan ketertiban umum.

Dalam menyikapi hal ini, maka Pemerintah Daerah perlu membuat regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur keberadaan PKL. Keberadaan Peraturan Daerah sangatlah penting sebab apabila pemerintah sebagai penguasa dalam menjalankan wewenangnya tidak memiliki perangkat hukum yang baik, maka dapat terjadi penyalahgunaan wewenang. Hal ini selaras dengan pendapat Lord Acton dalam Alfian, yaitu *“power tends to corrupt, but absolute power*

*corruptabsolutely*” (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas pasti akan disalahgunakan).

Keberadaan PKL di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara menjadi perhatian penting Pemerintah Daerah sebab PKL merupakan salah satu pengusaha sektor informal yang tidak dapat dipisahkan dari kompleksitas pembangunan perkotaan. Sebagai sebuah kegiatan pada sektor informal, memiliki ciri fleksibilitas usaha, dengan modal minimum dan lokasi usaha yang mendekati konsumen, karena cirinya itulah maka usaha di sektor informal ini justru kuat bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi (Hariyani, 2019).

Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilaksanakan penataan PKL secara bijaksana untuk dapat menata sebuah ruang publik yang optimal sehingga dapat menyediakan ruang aktivitas yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sehingga ruang publik tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya di mana setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat menikmati dan melakukan aktivitas di atasnya (Hardiyansyah, 2011).

Namun, kehadiran PKL seringkali tidak memperhatikan dampak terhadap kesesuaian tatanan fisik masa dan ruang kota yang telah ada sebelumnya. Akibatnya adalah munculnya ketidakserasian lingkungan kota, dalam hal ini adalah ruang publik dengan apa fungsi sebenarnya, yang pada akhirnya akan mengurangi nilai terhadap wajah kota pada umumnya dan ruang publik itu sendiri pada khususnya (Mukarom & Laksana, 2015). Hal ini dapat kita jumpai di mana



kehadiran PKL akan menimbulkan permasalahan tata kota dan gangguan ketertiban umum.

Di Kecamatan Padang Bolak misalnya, banyak warga yang tidak mengetahui lokasi-lokasi mana saja yang diperuntukan bagi PKL. Hal ini terjadi karena banyak PKL yang menempati badan jalan sehingga mengganggu pengguna jalan yang dapat menimbulkan kemacetan. Hal ini yang kemudian menjadi kebutuhan akan adanya pegawai Satpol PP di Kabupaten Padang Lawas Utara. Kehadiran Satpol PP yang bertugas untuk mengawasi dan menertibkan kekuasaan di wilayah ini, tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara berbagai instansi dan organisasi terkait.

Langkah awal agar menghasilkan koordinasi yang baik antara instansi pemerintahan, khususnya Satpol PP Kabupaten Padang Lawas Utara. Maka harus ada kerjasama dan komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan, agar setiap pendelegasian pekerjaan tersebut sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Mengingat begitu kompleksnya permasalahan terkait penertiban PKL di wilayah ini, bimbingan atau penyuluhan harus diberikan kepada masyarakat yang melanggar, maka setiap aparat Satpol PP Kabupaten Padang Lawas Utara juga harus meningkatkan kinerjanya sebaik mungkin dengan jalan memanfaatkan sumber daya manusia yang dimilikinya.

Namun dalam kenyataan di lapangan, kinerja Satpol PP Kabupaten Padang Lawas Utara masih belum optimal, terutama yang berhubungan dengan SDM yang bertugas untuk kegiatan di lapangan, serta masih minimnya alokasi anggaran dan sarana pra-sarana untuk menunjang kelancaran kegiatan di lapangan. Hal ini

yang membuat Satpol PP Kabupaten Padang Lawas Utara belum bisa berbuat banyak dan maksimal dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Padang Lawas Utara. Satpol PP Kabupaten Padang Lawas Utara juga kurang memberikan pengarahan ataupun bimbingan pada PKL. Kondisi ini menandakan bahwa fungsi Satpol PP sebagai pelaksanaan penegakan Perda kurang berjalan optimal sehingga banyak PKL yang melakukan pelanggaran karena kurang adanya pembinaan dan penataan terhadap PKL.

Hal ini yang kemudian membuat peneliti terdorong untuk mengkaji dan meneliti masalah terkait Kinerja Satpol PP yang berkaitan dengan Penataan PKL. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini peneliti mengupayakan suatu kajian ilmiah dalam judul penelitian sebagai berikut; **“Analisis Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Padang Lawas Utara.”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Ruang lingkup permasalahan yang dimaksud menurut Sutrisno Hadi adalah membatasi luasnya dan memberikan formulasi yang tegas terhadap pokok persoalan (Hadi, 2015). Berangkat dari pemaparan di atas, peneliti kemudian merumuskan dua rumusan masalah yang akan dikaji dan dibahas yaitu:

1. Bagaimana kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkait Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Apa tantangan dan hambatan pelaksanaan kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkait penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Padang Lawas Utara?

### 1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kerja Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima di Kab. Padang Lawas Utara?

### 1.4. Manfaat Penelitian

Di samping tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat. Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan.
  - b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Memberikan informasi serta masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya bagi lembaga atau instansi pemerintahan.
  - b. Membantu dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh lembaga pemerintahan dalam usaha penataan PKL di Kabupaten Padang Lawas Utara.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Satuan Polisi Pamong Praja

##### 2.1.1. Teori Kinerja

Pada umumnya, kinerja diberi batasan sebagai kesuksesan seseorang di dalam melakukan suatu pekerjaan. Lebih tegas lagi Lawler dan Porter (1967), yang mengemukakan bahwa kinerja adalah kesuksesan seseorang didalam melaksanakan tugas. Prawirosentono (1999) dalam Sutrisno (2010), mengemukakan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Menurut Miner (1990), kinerja adalah bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Setiap harapan mengenai bagaimana seseorang harus berperilaku dalam melaksanakan tugas, berarti menunjukkan suatu peran dalam organisasi. Suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi privat dalam mencapai tujuan yang ditetapkan harus melalui sarana dalam bentuk organisasi yang digerakkan oleh sekelompok orang yang berperan aktif sebagai pelaku (*actors*) dalam upaya mencapai tujuan lembaga atau organisasi bersangkutan (Prawirosentono,1999).

Kinerja (performance) merupakan suatu pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara nyata dapat tercermin keluaran yang dihasilkan. Kinerja merupakan salah satu alat ukur bagi pencapaian tujuan organisasi. Kinerja dapat dipandang sebagai „thing done“. Hasibuan (2002) juga mengartikan kinerja (prestasi kerja) sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Simmamora, 1995).

Swanson dan Graudous dalam Sutrisno (2010), menjelaskan bahwa dalam sistem berapapun ukurannya, semua pekerjaan saling berhubungan. Hasil dari seperangkat kinerja pekerjaan adalah masukan bagi usaha kinerja lainnya. Karena saling bergantung, apa yang tampaknya merupakan perolehan kinerja yang kecil dalam suatu aspek pekerjaan dapat menghasilkan perolehan besar secara keseluruhan. Jadi, produktivitas suatu sistem bergantung pada kecermatan dan efisiensi perilaku kerja.

Gilbert (1978) berpendapat sebaliknya, bahwa kinerja pada dasarnya adalah produk waktu dan peluang. Peluang tanpa waktu untuk mengejar peluang tersebut bukan apa-apa. Dan waktu yang tidak kita miliki, yang tidak memberi peluang bahkan memiliki sedikit nilai. Hamalik (1993) mengemukakan perilaku adalah semua kegiatan manusia yang dapat diamati dengan menggunakan alat tertentu. Sedangkan sikap adalah predisposisi untuk melakukan perbuatan suatu keadaan siap untuk bertindak dengan cara tertentu (Sutrisno 2010).

Dalam Sutrisno (2010, h. 175) menyatakan bahwa perilaku seseorang akan terbawa dalam menjalankan kehidupan dan kegiatan dalam organisasi, baik

organisasi bisnis maupun publik. Bila suatu organisasi mempunyai SDM yang mempunyai tanggung jawab yang tinggi, moral yang tinggi, hukum yang andal, maka dapat dipastikan organisasi tersebut akan mempunyai kinerja yang baik. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Bagaimana mengorganisasikan berbagai kegiatan dan memobilisasi para karyawan yang ada dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Bagaimana mengelola para karyawan organisasi secara efektif, agar tujuan organisasi dapat tercapai disertai efisiensi yang tinggi.
- c. Bagaimana menciptakan kondisi organisasi, sistem balas jasa dan hukuman untuk menunjang suasana kerja agar tercapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.

Dari paparan teori kinerja, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil dari suatu yang telah dikerjakan dalam organisasi sesuai tanggung jawab dan wewenang yang telah diberikan kepada individu atau kelompok kerja guna mencapai tujuan organisasi sesuai dengan nilai dan norma yang ada.

### **2.1.2. Pengertian, Kedudukan, dan Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1 menyebutkan bahwa pengertian Satpol PP adalah sebagai berikut: *“Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan*

*Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.”*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: “Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

### **2.1.3. Tugas dan Fungsi Serta kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja**

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan

ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat (Ridwan, Kusmanto, Warjio, & Kadir, 2020).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.

Satpol PP yang bertugas menjalankan peraturan daerah dalam hal ini untuk menata Pedagang Kakai Lima. Pada hakekatnya, seorang anggota Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat (dan bahkan harus) dibilangkan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (*law enforcer*). Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah.

Berdasarkan penjelasan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satpol PP mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.



Fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dinyatakan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada.
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas

dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pada pasal 255 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan pada pasal 7 bahwa kewenangan Polisi Pamong Praja adalah:

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda.
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Pada pasal 8 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:

- a. Dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/kabupaten/kota.

Dari pengertian di atas, Satpol PP mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah. Sehingga peran Satpol PP sebagai aktor implementasi adalah dalam rangka penegakan peraturan daerah dan mewujudkan ketertiban dan ketentraman (Dkk, 2009). Implementasi Menurut Friedrich dalam Wahab (2005:3) Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Wahab, 2005).

Dengan tugas dan wewenang yang diberikan, adanya Satpol PP bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar dalam penyelenggaraan usahanya (PKL) tidak mengganggu ketertiban umum, kebersihan lingkungan kota dan kelancaran lalu lintas, maka keberadaannya perlu diatur dan dibina supaya dapat pemanfaatan tempat usaha tetap sesuai dengan peruntukan tata ruang yang telah ditetapkan.

Dalam peraturan yang mengatur mengenai PKL di Kabupaten Padang Lawas Utara, peraturan daerah telah diakui sebagai sarana yuridis yang sepadan dengan UU dan tidak bertentangan dengan UU di atasnya baik dilihat secara materil maupun formil. Satpol PP mempunyai peran strategis dalam membantu kepala daerah dalam hal ini Bupati untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman.

Peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban yang dikeluarkan kepala daerah kadang kalanya tidak selalu cocok dengan yang diinginkan masyarakat, kadang masyarakat memandang itu sebagai sebuah kebijakan yang kontroversial maka mereka cenderung menolak kebijakan itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, orang telah berpengalaman dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kepala daerah akhirnya juga kebijakan tersebut diimplementasikan dan dapat diterima.

Sehubungan dengan hal tersebut, peranan badan atau lembaga pemerintahan sangat besar untuk secara persuasif mampu memberikan dorongan kepada anggota-anggota masyarakat agar mematuhi dan melaksanakan setiap peraturan atau kebijakan tersebut. Maka Satpol PP selain berfungsi sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, juga berfungsi sebagai penegak peraturan daerah yang dimaksudkan untuk menegakkan supremasi hukum.

Paradigma Satpol PP sebagai bagian dari negara (yang tak punya pilihan lain kecuali menghormati hak asasi manusia) menjadi wajib diketahui dan dipahami dengan benar oleh setiap petugas Satpol PP. Dengan mengetahui posisi sebagai pelayan masyarakat dan melayani pemegang kuasa, maka pelanggaran HAM akan dapat direduksi seminimal mungkin.

## **2.2. Pedagang Kaki Lima**

### **2.2.1. Pengertian, Eksistensi, dan Masalah Pedagang Kaki Lima**

Menurut Gasper Liaw (2015), menyatakan bahwa: “PKL mempunyai pengertian yang sama dengan *“hawkers”*, yang di definisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan

ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar” (Liauw, 2015).

Menurut Sarjono (2005), dalam pandangan sosiologis, PKL merupakan entitas sosial yang di dalamnya terdapat pengelompokan menurut karakteristik tertentu seperti suku, etnik, bahasa, adat istiadat, asal daerah, jenis kegiatan, dan juga agama. Entitas ini memiliki aktivitas yang sama yakni berdagang pada tempat tempat yang tidak semestinya dalam tata letak kota untuk melakukan aktivitas sosial dan ekonomi (Sarjono, 2005).

Sebagaimana dikutip oleh Alisjahbana (2006) dalam Gasper Liauw (2015:4) bahwa fenomena tentang eksistensi pedagang kaki lima mendapat perhatian, ketika di kota mendapat kesempatan kerja dan seandainya dapat menyerap tenaga kerja dari berbagai latar belakang utamanya pendidikan dan keterampilan, namun berhubung arah investasi yang terjadi di Indonesia tidak ramah terhadap tenaga kerja yang kurang memiliki pendidikan dan keterampilan, menyebabkan peningkatan pelaku pedagang kaki lima sebagai bagian dari sektor informal menjadi tidak terhindar (Liauw, 2015).

Selanjutnya, Budi (2006:145) dalam Gasper Liaw (2015:4) mengatakan, bahwa eksistensi pedagang kaki lima tetap dibutuhkan masyarakat karena:

- a. Harga murah sehingga terjangkau oleh kebanyakan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.
- b. Kualitas tidak kalah dengan barang-barang yang ditawarkan di toko-toko besar ataupun supermarket, bahkan yang ditawarkan terkesan asli.
- c. Aktivitas tersebar merata di seluruh wilayah, dekat dengan keramaian dan

pemukiman masyarakat sehingga untuk memperoleh barang yang ditawarkan lebih cepat dan mudah.

Menurut Bromley, sebagaimana dikutip oleh Mulyanto (2007) menyatakan bahwa, “Pedagang Kaki Lima (PKL), merupakan kelompok tenaga kerja yang banyak di sektor informal. Pekerjaan pedagang kaki lima merupakan jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkaian dengan migrasi dari desa ke kota besar, pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat di sektor industri” (Nisa & Mustaqim, 2018).

Berbagai tindakan serta upaya untuk menghilangkan atau menggusur PKL sesungguhnya merupakan fenomena lama yang dialami oleh pemerintah di kota-kota besar. Sejak terjadinya krisis ekonomi, pembangunan perekonomian daerah dan pengembangan wilayah sebagai upaya peningkatan pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan antar daerah mengalami hambatan dan keterbatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam, ketersediaan modal, kemitraan pemerintah.

Masalah pedagang kaki lima ini merupakan masalah yang tidak bisa dilepaskan dari masalah ledakan penduduk dari suatu pertumbuhan perkotaan sebagian besar mereka tergolong dalam masyarakat dari lapisan ekonomi yang rendah, dalam struktur ekonomi dan sosial Indonesia.

### **2.2.2. Sektor Informal Pedagang Kaki Lima**

Gasper Liaw (2015:53) menyatakan bahwa: “sektor informal adalah suatu kegiatan usaha yang tidak terorganisasi dan tidak mempunyai izin usaha, bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, produksi atau barang dan jasa yang ditawarkan umumnya adalah barang/jasa yang

merupakan kebutuhan pokok serta konsumsi oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah” (Liauw, 2015).

Konsep sektor informal yaitu membagi secara tegas kegiatan ekonomi yang bersifat formal dan non-formal. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang antropolog Inggris bernama Keith Hart pada tahun 1973. Istilah ini menurut Hart dalam Suyadi (2016), digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi bersekala kecil (Suyadi, 2016). Sektor informal di kota terutama dipandang sebagai unit-unit bersekala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang yang masih dalam proses evaluasi daripada dianggap sebagai sekelompok perusahaan bersekala kecil dan masukan (*inputs*) modal dan pengelolaan (*managerial*) yang besar.

Menurut Muhammad Yunus dan Auliya Insani (2017:23), menyatakan bahwa daerah perkotaan merupakan wadah konsentrasi permukiman penduduk dari berbagai kegiatan ekonomi dan sosial dan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi kegiatan ekonomi dan sosial penduduk yang dibarengi dengan kebutuhan yang tinggi semakin memerlukan ruang untuk meningkatkan kegiatan penduduk sehingga menyebabkan semakin bertambahnya ruang untuk mendukung kegiatan sektor informal (Yunus & Insani, 2017).

Menurut Jayadinata (1999:146) dalam Muhammad Yunus (2017:24), karakteristik sektor informal yaitu “bentuknya tidak terorganisir, kebanyakan usaha sendiri, cara kerja tidak teratur, biaya dari diri sendiri atau sumber tak resmi, dapatlah diketahui betapa banyaknya jumlah anggota masyarakat memilih

tipe usaha ini, karena mudah dijadikan sebagai lapangan kerja bagi masyarakat yang berasal dari status ekonomi rendah yang banyak terdapat terutama pada kota besar maupun kecil” (Yunus & Insani, 2017).

Sebagai suatu sistem, “Pedagang Kaki Lima (PKL)” adalah bagian dari sistem ekonomi sektor informal yang bergerak di bidang perdagangan. Dalam segala keadaan, mereka dituntut untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan usahanya yang selalu dinamis, serba tidak pasti, tidak legal, dan dipandang sebagai bagian dari masalah penataan, ketertiban, dan keindahan kota. Kemampuan pedagang kaki lima beradaptasi dengan lingkungan sosial ekonomi menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan mereka.” Sektor informal perkotaan khususnya pedagang kaki lima telah berkembang dengan pesat melebihi sektor formal lainnya.

Sebagaimana dikatakan oleh Efendy (1996) dalam Gasper Liaw (2015:27) bahwa sektor informal sangat penting untuk di kembangkan lebih lanjut dan di bina atau di tata dengan baik agar dapat menjadi usaha yang besar dan masuk ke dalam sistem perekonomian sebagai pelaku usaha yang formal karena beberapa alasan antara lain sebagai berikut:

- a. Usaha sektor informal merupakan usaha yang juga dapat menghasilkan surplus meskipun berada dalam suatu lingkungan kebijaksanaan yang memusuhinya, atau menolaknya untuk mendapatkan kemudahan dalam memperoleh keuntungan- keuntungan seperti yang ditawarkan kepada sektor informal.
- b. Dalam memulainya, tidak terlalu memerlukan penggunaan *capital*



(modal) yang besar, namun jika dirangsang dengan modal yang memadai, usaha sektor ini akan dapat berkembang sama seperti sektor formal.

- c. Dalam melakukannya, usaha sektor informal ini cenderung fleksibel terhadap kondisi tenaga kerja karena tidak terlalu membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai keterampilan dan pendidikan tinggi, cukup hanya dengan sedikit terampil. Kondisi tenaga kerja ini penawarannya semakin hari semakin meningkat dari masyarakat dan mustahil kondisi tersebut akan diserap banyak oleh sektor formal yang sifat permintaannya lebih banyak membutuhkan tingkat berketerampilan yang memadai.
- d. Walaupun tidak terlalu memerlukan keterampilan dan pendidikan yang tinggi, jika memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pelatihan dan magang dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada yang biasanya digunakan oleh sektor formal, mereka akan dapat meningkatkan produktivitasnya dan berkembang lebih cepat sama seperti sektor formal.
- e. Usaha sektor informal perkotaan juga relative fleksibel terhadap kemungkinan penggunaan teknologi yang tepat guna, dan terhadap pemanfaatan sumber daya alam setempat yang tersedia, dan memungkinkan alokasi sumber daya dapat di laksanakan secara lebih efisien dan efektif.

Penjelasan di atas yang sudah dikemukakan oleh para ahli, dapat kita pahami bahwa pedagang kaki lima merupakan bagian dari kelompok usaha kecil yang bergerak di sektor informal. Secara khusus, pedagang kaki lima dapat

diartikan sebagai distribusi barang dan jasa yang belum memiliki izin usaha dan biasanya berpindah-pindah. Kemampuan sektor informal dalam menampung tenaga kerja didukung oleh faktor-faktor yang ada. Faktor utama adalah sifat dari sektor ini yang tidak memerlukan persyaratan dan tingkat keterampilan, sektor modal kerja, pendidikan ataupun sarana yang dipergunakan semuanya serba sederhana dan mudah dijangkau oleh semua anggota masyarakat atau mereka yang belum memiliki pekerjaan dapat terlibat didalamnya.

### **2.2.3. Dampak Positif dan Negatif Adanya Pedagang Kaki Lima**

Walaupun diakui bahwa eksistensi pedagang kaki lima sering menimbulkan permasalahan dalam pembangunan kota, misalnya kebersihan lingkungan dan keindahan, kesemrawutan lalu lintas, potensi konflik, yang relatif besar dan sebagainya. Namun demikian, aktivitas ini mempunyai kontribusi yang berarti bagi perekonomian masyarakat.

Salah satu dampak positif adanya pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah sebagaimana dijelaskan oleh Gasper Liaw, (2015:54) menyatakan:

- a. Mengurangi pengangguran artinya eksistensi lapangan kerja pedagang kaki lima akan dapat mengurangi pengangguran (penyerapan tenaga kerja).
- b. Tumbuhnya ekonomi dan social masyarakat artinya eksistensi lapangan kerja pedagang kaki lima akan dapat memberikan pendapatan kepada sebagian masyarakat minimal memberikan penambahan pendapatan.
- c. Peningkatkan pendapatan asli daerah artinya eksistensi lapangan kerja pedagang kaki lima, maka pemerintah akan menarik retribusi untuk

menambah pendapatan daerah.

- d. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan artinya perencanaan pembangunan daerah perlu memerhatikan pendekatan sosial budaya.
- e. Dari segi ekonomi tentunya jelas dapat dilihat bahwa dengan adanya PKL dapat diserap tenaga kerja yang dapat membantu pekerja tersebut dalam mendapatkan penghasilan. Dari segi sosial dapat dilihat jika kita rasakan bahwa keberadaan PKL dapat menghidupkan maupun meramaikan suasana. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri, selain itu dalam segi budaya, PKL membantu suatu kota dalam menciptakan budayanya sendiri.
- f. Pedagang Kaki Lima sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat lemah, membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah dalam hal penyelenggaraan iklim yang kondusif bagi berkembangnya usaha mereka. Maka dari itu perlu adanya pemahaman lebih menyeluruh mengenai kebijakan penataan pedagang kaki lima ke depan (Syarfardi, 2012). Terutama pada saat semakin sempitnya lapangan kerja, sehingga perlu ditangani/ditata secara terpadu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan, manusia, dan komunitas usaha ini (Munandar, 2009).

Kehadiran PKL dalam memajukan usahanya terlihat jelas dengan kegigihan mereka dalam mengembangkan usahanya. Jenis usaha PKL yang tergolong dalam jenis usaha kecil sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Para PKL ini seharusnya bisa lebih berkembang dengan tidak mengganggu kelangsungan

kegiatan publik. Tidak sedikit para pemilik toko dan pengguna jalan merasa terganggu oleh keberadaan mereka. Dalam sisi ekonomi, kehadiran PKL terkadang dianggap dapat menyerap tenaga kerja yang dapat membantu seseorang dalam menghasilkan pendapatan. Sementara dari sisi sosial, kehadiran PKL dapat menghidupkan maupun meramaikan suasana. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri, selain itu dari segi budaya, PKL membantu suatu kota dalam menciptakan budayanya sendiri.

Sedangkan dampak negatif adanya Pedagang Kaki Lima terhadap kebijakan pemerintah, sebagaimana dijelaskan oleh Gasper Liaw (2017:54) menyatakan bahwa:

- a. Mengotori lingkungan, hal ini berarti kehadiran PKL dianggap akan mengganggu kebersihan sebuah kota.
- b. Menyebabkan kemacetan, hal ini berarti kehadiran PKL dianggap akan menyebabkan kemacetan, terutama jika lapak dagangan yang terlalu menjorok ke jalan raya.

Pedagang Kaki Lima selalu memanfaatkan tempat-tempat yang dianggap strategis, misalkan pusat kota, tempat keramaian, hingga tempat-tempat yang dinilai berpotensi untuk menjadi objek wisata. Dalam Gasper Liaw (2015:29) mengemukakan bahwa: “masalah pedagang kaki lima dapat menjadi positif apabila dipandang sebagai limpahan tenaga kerja, tetapi menjadi negatif apabila menimbulkan kemacetan di jalan, gangguan keamanan, gangguan ketertiban dan sebagainya.” Berkaitan dengan hal tersebut bahwa dampak negatif keberadaan PKL berakibat mengganggu kenyamanan pejalan kaki karena

ruang geraknya digunakan oleh PKL dan kemacetan yang diakibatkan ruang pinggir jalan digunakan untuk menyimpan gerobak/tempat dagangan para PKL sehingga lebar jalan bagi kendaraan bermotor semakin sempit. Akibat lain dari kegiatan PKL ialah menimbulkan kenampakan fisik kota yang buruk.

#### **2.2.4. Masalah Sosial Pedagang Kaki Lima**

Keberadaan PKL merupakan bagian dari masalah sosial menurut Weinberg dalam (Soetomo 2008:7) menyatakan bahwa: masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan, di mana mereka sepakat dibutuhkannya sesuatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut (Soetomo, 2008).

Masalah sosial memang merupakan kondisi yang tidak diharapkan, dan oleh sebab itu dilakukan upaya untuk melakukan perubahan. Oleh karena itu menurut (Soetomo 2008:207) menjelaskan bahwa: masalah sosial dianggap sebagai kondisi yang tidak diinginkan karena dapat membawa kerugian baik secara fisik maupun non-fisik pada individu, kelompok maupun masyarakat secara keseluruhan, atau dapat juga merupakan kondisi yang dianggap bertentangan dengan nilai, norma dan standar sosial yang disepakati (Soetomo, 2008).

Kemudian Parrillo (1987:14) dalam Soetomo (2015:6) menyatakan, bahwa pengertian masalah sosial mengandung empat komponen, keempat komponen tersebut adalah:

- a. Kondisi tersebut merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. Kondisi yang dianggap sebagai masalah, tetapi dalam

waktu singkat kemudian sudah hilang dengan sendirinya tidak termasuk masalah sosial.

- b. Dirasakan dapat menyebabkan berbagai kerugian fisik atau non-fisik, baik pada individu maupun masyarakat.
- c. Merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari salah satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat.
- d. Menimbulkan kebutuhan akan pemecahan.

Selanjutnya masalah sosial mempunyai dimensi yang luas dan menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh Julian (1986:3-4) dalam Soetomo (2015:17) mengemukakan empat asumsi yang perlu di pegang dalam membuat telaah tentang masalah sosial, keempat asumsi tersebut adalah:

- a. Masalah sosial dalam kadar yang berbeda-beda adalah suatu hasil efek tidak langsung dan tidak diharapkan dari pola tingkah laku yang ada.
- b. Suatu struktur sosial budaya tertentu dapat membuat masyarakat menyesuaikan diri tetapi dapat pula menyimpang.
- c. Setiap masyarakat dapat dibedakan berdasarkan beberapa kategori seperti income, tingkat pendidikan, latar belakang etnis dan jenis pekerjaan. Kelompok-kelompok tersebut disebut strata sosial. Setiap orang dari strata yang berbeda mempunyai pengalaman yang berbeda tentang masalah yang sama, dengan demikian akan mempunyai pemahaman yang berbeda pula.
- d. Orang dari strata yang berbeda mempunyai aspirasi yang berbeda dalam

hal pemecahan masalah tertentu. Selama aspirasi pemecahan masalah berorientasi kepada nilai dan kepentingannya, maka sering kali akan sulit untuk mencapai kesepakatan dalam pemecahan masalah.

Keberadaan pedagang kaki lima di tengah tengah kehidupan masyarakat juga merupakan fenomena sosial karena di dalamnya terdapat interaksi sosial. Menurut Gasper Liaw (2015:13) interaksi sosial adalah: “hubungan antar dua atau lebih individu yang suatu memengaruhi pemikiran individu yang lain atau memperbaiki kelakuan yang di anggap kurang baik kepada individu yang satu.

#### **2.2.5. Sudut Pandang Kebijakan Publik Terhadap PKL**

Pendapat Leo Agustino (2016:1) mengatakan bahwa, “kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasar pada fenomena yang harus dicarikan solusinya” (Agustino, 2016). Selanjutnya Budi Winarto dalam Gasper Liaw (2015:31) mengatakan bahwa: “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk di lakukan dan tidak dilakukan.”

Dalam kaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk mengatasi sektor informal, subarsono dalam Rully Iskandar (2015:31) mengemukakan tiga model kebijakan pemerintah yakni kebijakan relokasi, kebijakan struktural, dan kebijakan edukatif, dapat dimaksudkan sebagai berikut:

- a. Kebijakan relokasi, didesain untuk mengatur lingkungan yang pantas bagi beroperasinya sektor informal, seperti pemindahan sektor informal ke lokasi yang lain.
- b. Kebijakan struktural, bertujuan untuk mengontrol aktivitas sektor informal

melalui infrastruktur legal dan administratif, seperti pemberian sanksi bagi sektor informal yang melanggar peraturan daerah ataupun peraturan bupati contoh konkretnya, seperti melanggar Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota.

- c. Kebijakan edukatif, dimaksudkan untuk mengubah sikap berkaitan dengan pemberdayaan yang di berikan sehingga sektor informal memiliki sikap professional yang ditunjukkan baik dalam kemampuan dan kemandiriannya maupun dalam pelayanan yang terkait dengan usahanya.

Berdasarkan pendapat Leo Agustino (2016:129) menyatakan bahwa: “pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan sesuai yang telah ditentukan, yaitu melihat pada aksi program dari individual proyek dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”.

Menurut kamus *Oxford-Advanced Learner's Dictionary* (1995:595) dalam Abdul Aziz (2013:4), kata implementasi (*implementation*) berasal dari kata dasar verb implement, bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to put something into effect* (menggerakkan sesuatu untuk menimbulkan dampak/akibat); *to carry something out* (melaksanakan sesuatu). Dengan demikian implementasi menurut arti kata harfiah adalah pelaksanaan sesuatu, sehingga implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan suatu kebijakan (keputusan, perda ataupun undang-undang lainnya).

Berkaitan dengan hal tersebut Dye (1992:155) dalam Leo Agustino (2016:184) menjelaskan bahwa ada beberapa kebijakan yang tidak dapat



mencapai hasil yang sesuai diharapkan yaitu sebagai berikut: *pertama*, adanya keterbatasan dana yang mengakibatkan program gagal; *kedua*, kesalahan administrasi dapat ditunjukkan dengan isi kebijakan, walaupun isi kebijakan sangat baik, tetapi jika administrasi kebijakan tersebut jelek, maka implementasi kebijakan akan mengalami kesulitan; *ketiga*, kurang komperhensifnya pertimbangan kebijakan, hal ini terjadi karena para pembuat kebijakan hanya memperhatikan beberapa faktor-faktor tertentu; *keempat*, kebijakan publik yang bertentangan dengan kebijakan yang lain (kebijakan yang disharmonis); *kelima*, adanya usaha untuk memecahkan masalah yang cukup besar dengan sumber yang lebih kecil dari pada bobot masalahnya itu sendiri (Agustino, 2016).

### 2.3. Hak Kewajiban dan Larangan Terhadap PKL

Dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945, telah diamanatkan bahwa “*tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaannya dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*” Esensi pasal termaksud sangat jelas memberikan jaminan perlindungan konstitusional pada setiap warga negara yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bekerja dan mencari penghidupan. Selanjutnya dalam Pasal 28 A telah diamanatkan pula bahwa “*setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*”

PKL sebagai bagian dari pedagang sektor informal melakukan usaha tentunya agar tetap bisa hidup dan kebetulan nasib menjadi penghidupannya sebagai PKL. Pasal ini merupakan suatu *ius naturale* yang berlaku universal dibelahan dunia manapun bahkan melintas dimensi waktu yang lampau maupun dimasa yang akan datang.

Hal tersebut bahkan diperkuat lagi oleh Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”*

#### **2.4. Teori Analisis Deskriptif Menurut J. W. Creswell**

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknanya. Analisis merupakan penjabaran dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam berbagai macam bagian komponennya dengan maksud agar kita dapat mengidentifikasi atau mengevaluasi berbagai macam masalah yang akan timbul pada sistem, sehingga masalah tersebut dapat ditanggulangi, diperbaiki atau juga dilakukan pengembangan.

Teknik analisis data deskriptif kualitatif adalah salah satu teknik atau metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan memerlukan insting yang tajam dari peneliti. Penelitian kualitatif biasanya mempelajari hubungan atau interaksi antara beberapa variabel penelitian dengan tujuan untuk memahami peristiwa yang sedang diteliti serta biasanya meneliti studi kasus dengan dasar teori tertentu.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memudahkan peneliti meneliti, ternyata juga bertujuan untuk memahami fenomena yang diangkat peneliti. Pada penelitian kualitatif peneliti diberi kesempatan untuk menyampaikan ide pikirannya dengan tetap berdasar pada teori tertentu. Karakteristik dari penelitian kualitatif antara lain memiliki latar ilmiah dengan sumber data yang langsung kepada objek penelitian, batasan penelitian berupa fokus studi, menggunakan kriteria khusus untuk ukuran keabsahan data, cara analisis data dilakukan secara induktif, dll.

Menurut J.W. Creswell, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah manusia dan sosial. Di mana peneliti akan melaporkan dari hasil penelitian berdasarkan laporan pandangan data dan analisa data yang didapatkan di lapangan, kemudian dideskripsikan dalam laporan penelitian secara rinci. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk meneliti Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Sementara itu untuk menganalisis data yang ditemukan, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif. Analisis ini dapat digunakan pada penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Walaupun dapat digunakan pada kedua jenis penelitian tersebut namun cara penerapannya pun tetap berbeda karena jenis datanya sudah beda dan tidak bisa jika diperlakukan dengan cara analisis yang sama. Sebagai contoh, pada penelitian kuantitatif analisis data deskriptif biasanya menggunakan statistika deskriptif sehingga dapat menampilkan nilai mean, modus, median, maksimum, minimum, dll. Sedangkan

pada penelitian kualitatif teknik analisis data deskriptif yang diterapkan adalah menganalisis, menggambar dan meringkas berbagai kondisi.

## 2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang tema yang peneliti angkat dalam penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Berikut peneliti paparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Artikel jurnal berjudul *“Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima PKL di Kota Pontianak.”* Penelitian ini dilakukan oleh Indah Sulisdiani, pada tahun 2012. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pegawai Satpol PP Kota Pontianak relatif masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari aspek akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas kinerja dari pegawai Satpol PP Kota Pontianak yang masih belum memuaskan dalam upaya mereka melakukan penertiban di lapangan.
- b. Artikel jurnal berjudul *“Pemantauan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Garut Kota oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut.”* Penelitian ini dilakukan oleh Kurnia Muhamad Ramdhan, Asep Sumaryana, Slamet Usman Ismanto pada tahun 2017. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kegiatan pemantauan kebijakan tidak dapat dipandang sebelah mata, dikarenakan pemantauan kebijakan memiliki peran yang vital dalam menilai dan mengawal sejauh mana kebijakan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan

koridor tujuan dan sasaran kebijakan tersebut, sehingga Pemantauan Kebijakan tidak dapat hanya dimaknai secara harfiah saja, perlu dilakukan elaborasi yang mendalam, seperti pada aspek kepatuhan, pemeriksaan, akuntansi, dan/atau eksplanasi, karena hasil dari pemantauan kebijakan dapat dijadikan acuan untuk melakukan upaya koreksi/modifikasi kebijakan.

- c. Artikel jurnal berjudul *“Pengaruh Disiplin dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karawang.”* Penelitian ini dilakukan oleh Neneng Sofiyanti dan Achmad Nawawi pada tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin di Satpol PP Kabupaten Karawang berada pada skala cukup tinggi, motivasi kerja berada pada skala tinggi, kinerja pegawai berada pada skala tinggi, terdapat hubungan secara korelasional antara disiplin dan motivasi kerja, terdapat pengaruh secara parsial dan simultan dari disiplin dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Satpol PP Kabupaten Karawang.
- d. Artikel jurnal berjudul *“Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima.”* Penelitian ini dilakukan Rian Destiningsih dan Evi Lestari pada tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP Kota Magelang sudah cukup baik. Kinerja Satpol PP dikatakan baik dilihat dari aspek akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan tanggung jawab kinerja dari pegawai Satpol PP Kota Magelang yang telah berusaha menangani PKL.
- e. Artikel jurnal berjudul *“Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Mamasa.”*

Penelitian ini dilakukan oleh Dheny Yeria, Nur Fitrah, dan Yusuf Daud pada tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan polisi pamong praja (SatPol PP) dalam menegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Mamasa selalu berpatokan pada peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan atau menjalankan kewenangannya yakni penegakan peraturan daerah Kabupaten Mamasa.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah peneliti sebutkan di atas, belum ada yang fokus membahas kinerja pegawai Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima, khususnya yang berada di Kabupaten Padang Lawas Utara. Oleh sebab itu penelitian ini hadir untuk mengisi hal tersebut dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas atau memiliki kemiripan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan ini.

## 2.6. Kerangka Pemikiran



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### 3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Padang Lawas Utara.

##### 3.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Februari sampai Juni 2022. Berikut peneliti rincikan rencana penelitian ini dalam tabel seperti di bawah ini:

Waktu/ Kegiatan	Bulan																			
	Februari 2022				Maret 2022				April 2022				Mei 2022				Juni 2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Riset awal	■	■	■																	
Pembuatan Proposal				■	■	■	■													
Bimbingan dan Kolokium								■	■											
Pengumpulan data										■	■	■	■							
Pengolahan data dan bimbingan														■	■	■				
Draft Tesis selesai, seminar hasil dan ujian komperehensif																	■	■	■	■

##### 3.3. Bentuk Penelitian

Menurut Sutrisno Hadi, pengelompokan tipe penelitian berdasar kepada sifatnya dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:



1. Penelitian penjajakan (*eksploratif*), merupakan penelitian yang bersifat terbuka, masih mencari-cari dan belum mempunyai hipotesa.
2. Penelitian penjelasan (*eksplanatory*), merupakan penelitian yang menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesa yang dirumuskan sebelumnya.
3. Penelitian deskriptif menurut Usman dan Akbar (2011), bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu (Usman & Akbar, 2011).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan, mencatat, menganalisis dan memberikan uraian serta keterangan singkat terhadap data yang ada sehingga kesimpulan yang diambil dapat mendekati kenyataan yang ada. Jenis penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam tentang *Analisis Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara*. Data hasil penelitian ini berupa fakta-fakta yang ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti (Sugiyono, 2011).

### **3.4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

#### **3.4.1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan, yaitu dengan cara mengumpulkan sejumlah keterangan melalui wawancara yang

dilakukan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Padang Lawas Utara.

### 3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dalam berkas-berkas atau data-data pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Padang Lawas Utara.

### 3.5. Informan Penelitian

Dalam penelitian deskriptif kualitatif, jenis informan/responden ada dua yaitu informan kunci (*key informant*) dan informan tambahan (*secondary informan*). Informan kunci yaitu mereka yang dianggap menguasai objek penelitian. Sedangkan informan sekunder untuk melengkapi informasi data-data objek penelitian untuk memperbanyak analisis, tetapi tidak harus ada.

Berdasarkan tema yang diambil maka perlu kategorisasi informan di dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Informan Kunci: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Seksi Operasional, dan Kepala Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Padang Lawas Utara.
- b. Informan Tambahan: Kepala dan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Padang Lawas Utara.
- c. Informan lainnya: pegawai di kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Padang Lawas Utara dan pedagang kaki lima (Ridho Akbar, Bulan Harahap, dan Muhammad).

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan di dalam penelitian ini menggunakan tiga cara sebagai berikut:

#### **3.6.1. Observasi**

Pada tahap ini peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan atau fenomena-fenomena yang ditemui di lapangan, guna mengetahui sejauh mana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja penertiban PKL di Kabupaten Padang Lawas Utara

#### **3.6.2. Wawancara**

Pada tahap ini peneliti mengadakan tanya jawab langsung dan terbuka kepada pihak-pihak yang terkait dan punya relevansi terhadap masalah yang diteliti. Adapun model wawancara yang dapat dilakukan meliputi wawancara tak berencana yang berfokus dan wawancara sambil lalu. Wawancara tak berencana berfokus adalah pertanyaan yang diajukan secara tidak terstruktur, namun selalu berpusat pada satu pokok masalah tertentu. Wawancara sambil lalu adalah wawancara yang tertuju pada orang-orang yang dipilih tanpa seleksi terlebih dahulu secara diteliti, tetapi dijumpai secara kebetulan (Idrus, 2009). Adapun proses pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Seksi Operasional, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala, Sekretaris, dan beberapa pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Padang Lawas Utara.

### 3.6.3. Dokumentasi

Pada tahap ini peneliti definisikan sebagai sesuatu yang tertulis, tercetak atau terekam yang bisa dipakai untuk menunjang penelitian sebagai bukti atau keterangan.

## 3.7. Definisi Konseptual dan Operasional

### 3.7.1. Kinerja

Menurut Sumual dalam bukunya *Manajemen Sumber Daya Manusia* (2017), menyatakan bahwa kinerja adalah suatu hasil yang didapat dari seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu (Sumual, 2017). Dari pengertian tersebut, kinerja dapat pula kita artikan sebagai suatu proses yang diarahkan pada pencapaian hasil yang diinginkan. Adapun proses menunjukkan bagaimana pekerjaan terlaksana.

Selanjutnya menurut Fauzi dan Nugroho (2020), mengatakan bahwa pengertian kinerja sebagai berikut: kinerja adalah keseluruhan kemampuan seseorang untuk bekerja sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan kerja secara optimal dan berbagai sasaran yang telah diciptakan dengan pengorbanan rasio kecil dibandingkan yang secara dengan hasil yang dicapai (Fauzi & Nugroho, 2020).

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa makna kinerja menunjukkan taraf tercapainya hasil setelah melakukan proses usaha yang dilakukan secara sistematis. Kerja yang efektif dapat dilakukan melalui sikap

mental yang berpandangan bahwa mutu kerja merupakan aspek yang di kedepankan.

Dalam suatu instansi pemerintah, peningkatan kinerja Satpol PP sangatlah diperlukan. Hal ini dilakukan agar instansi pemerintah mampu mencapai target yang telah ditentukan. Di sini peningkatan kinerja Satpol PP tersebut akan berhasil apabila instansi pemerintah tersebut memiliki sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas, sehingga mampu menjalankan pekerjaan tersebut dengan optimal. Namun hal ini berbeda apabila instansi pemerintah tidak memiliki SDM yang berkualitas maka hasil pekerjaan yang dihasilkannya pun tidak optimal (Supomo & Nurhayati, 2018).

Berbagai langkah memang harus dilakukan instansi pemerintah agar peningkatan kinerja Satpol PP tersebut bisa terbentuk yaitu dengan adanya hubungan timbal balik yang berupa koordinasi dan komunikasi antara atasan dan bawahan. Maksud dari adanya hubungan timbal balik tersebut nantinya akan menciptakan suasana kerja yang harmonis antara atasan dengan bawahan sehingga apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan pekerjaan hal ini cepat segera diatasi dalam hal pemecahannya (Pontoh, Suaib, & Kamaluddin, 2018).

Adapun yang dimaksud koordinasi menurut Stoner (1996) adalah proses penyatu paduan sasaran dan kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian atau bidang fungsional) dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien (Stoner & Freeman, 1996). Sementara menurut Sutarto dalam Ramadani (2017), koordinasi dapat diartikan sebagai penyesuaian dari bagian-bagian satu sama yang lain dan gerakan serta pekerjaan bagian-bagian pada saat yang tepat

sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan yang maksimal pada hasil secara keseluruhan (Ramadani, 2017).

Selanjutnya koordinasi juga merupakan proses tujuan atau kegiatan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan, karena tanpa organisasi individu yang bekerja sama akan kehilangan pegangan atas peran mereka dalam organisasi. Mereka hanya mengejar keputusan sendiri yang sering kali merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Sebenarnya ada 4 prinsip utama dalam koordinasi menurut Pamuji (1982:33), yaitu:

- a. Koordinasi harus dimulai dari tahap yang paling dasar.
- b. Koordinasi adalah proses yang berkelanjutan.
- c. Sepanjang kemungkinan koordinasi harus merupakan pertemuan bersama-sama.
- d. Perbedaan dalam pandangan harus dikemukakan secara terbuka dan diselidiki dalam hubungan dengan situasi seluruhnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan suatu proses penyatuan kegiatan dari unit-unit yang terpisah dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dengan memberikan sumbangan yang maksimal pada hasil secara keseluruhan, sehingga koordinasi dalam suatu organisasi demi mencapai tujuan haruslah dilaksanakan secara terus-menerus. Hal ini dilakukan untuk saling mengetahui masalah yang sedang dihadapi bersama agar terhindar dari kerugian sesama tim dalam organisasi tersebut.

Namun dalam pelaksanaannya seringkali terdapat kekurangan dalam koordinasi sebuah organisasi akan terlihat pada gejala-gejala sebagai berikut:

- a. Pegawai dalam suatu organisasi menuntut suatu bidang kerja atau wewenang yang masing-masing menganggap termasuk dalam lingkungan tugasnya. Dalam hal ini sering terjadi pemborosan tenaga, waktu dan material.
- b. Pegawai dalam suatu organisasi saling melempar tanggungjawab pada pihak lain karena masing-masing merasa bahwa pekerjaan tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup kerjanya.
- c. Pencapaian tujuan organisasi tidak berjalan secara lancar karena suasana kerja organisasi tampak serba kacau, pegawai tampak ragu dan pelaksanaan pekerjaan ternyata serba salah, saling berbenturan atau bahkan hasil yang saling didasari (Sutarto, 2012).

Menurut Didik Hariyanto (2021) *Buku Ajar Pengantar Ilmu Komunikasi*, kata komunikasi atau *communication* dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin *communis* berarti “sama”, *communico*, *communicatio*, atau *communicare* yang berarti “membuat sama” (*to make common*). Istilah pertama (*communis*) adalah istilah yang paling sering disebut sebagai asal usul kata komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama. Akan tetapi definisi-definisi kontemporer menyarankan bahwa komunikasi merujuk pada cara berbagai hal-hal tersebut (Hariyanto, 2021).

Selanjutnya menurut Cangara (2008), komunikasi adalah arus informasi dan emosi yang terdapat dalam masyarakat baik yang berlangsung secara vertikal maupun horizontal dapat berarti pola perhubungan/persambungan wahana

(Cangara, 2008). Pengertian itu mengandung makna bahwa komunikasi sebagai suatu proses dengan memberikan pengertian-pengertian kepada orang-orang, bermaksud memberikan berita secara simbol, dapat menghubungkan bagian yang satu dengan bagian yang lain, orang yang satu dengan orang yang lain sehingga sering disebut dengan pertukaran informasi.

Konsep ini mengandung unsur-unsur berikut ini:

- a. Suatu kegiatan untuk membuat orang mengerti.
- b. Suatu sarana pengaliran informasi.
- c. Suatu sistem bagi terjadinya komunikasi antar individu-individu.

Berdasarkan uraian di atas, maka koordinasi dan komunikasi berkaitan erat dengan peningkatan kinerja Satpol PP di mana dengan adanya sistem pengaliran informasi antar unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Hal ini akan membawa dampak positif pada pencapaian tujuan organisasi, artinya tujuan organisasi akan tercapai apabila perusahaan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu mampu melakukan koordinasi dan komunikasi dalam instansi pemerintahan yang nantinya dapat diaplikasikan dalam setiap pelaksanaan pekerjaan. Bentuk aplikasi tersebut merupakan salah satu contoh dari peningkatan kinerja Satpol PP yang terfokus pada sumber daya manusianya. Namun demikian koordinasi dan komunikasi bukan satu-satunya faktor yang menentukan peningkatan kinerja Satpol PP, tapi ada faktor lain yang juga mampu mempengaruhi kinerja pegawai yaitu kedisiplinan dan pengawasan.

Adapun pengertian kedisiplinan adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai



ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban. Karena sudah menyatu dengannya, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani dirinya bilamana ia tidak berbuat sebagaimana lazimnya (Arianto, 2013).

Kedisiplinan dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas/latihan yang dirancang karena dianggap perlu dilaksanakan untuk dapat mencapai sasaran tertentu. Kedisiplinan merupakan sikap atau perilaku yang menggambarkan kepatuhan kepada suatu aturan atau ketentuan. Kedisiplinan juga berarti suatu tuntutan bagi berlangsungnya kehidupan yang sama, teratur dan tertib, yang dijadikan syarat mutlak bagi berlangsungnya suatu kemajuan dan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik (Yusuf, 2018).

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah menjamin ketertiban dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga semua pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal dan memuaskan selain koordinasi, komunikasi dan kedisiplinan juga perlu adanya pengawasan, di mana dalam pengawasan tersebut akan tercipta tindakan preventif untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam terciptanya kinerja Satpol PP yang optimal.

Selanjutnya, Terry (2006) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (R.Terry & Leslie, 2010). Siagian dalam Pramukti & Chahyaningsih (2016), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan

pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Pramukti & Chahyaningsih, 2016).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, di mana kinerja Satpol PP dalam pembinaan dan penataan PKL di dalamnya harus terdapat koordinasi, komunikasi, kedisiplinan dan pengawasan. Hal ini dimaksudkan agar pekerjaan yang telah dibebankan tersebut dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan prosedur yang berlaku terutama dalam penegakkan Perda dalam hal pembinaan dan penataan PKL di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.

### **3.7.2. Penataan PKL**

Pedagang Pedagang Kaki Lima (PKL) telah menjadi fenomena yang lazim terdapat pada kota-kota besar di Indonesia. Pemerintah Daerah sebagai otoritas yang mempunyai kewenangan untuk mengelola dinamika masyarakat, mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dalam menyikapi fenomena tersebut. Menurut Richter JR dalam Permadi (2007), bahwa sosialisasi adalah proses

seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlakukannya agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat (Permadi, 2007).

Selanjutnya Stewart dalam Herdiana (2018), menyatakan bahwa sosialisasi adalah proses orang memperoleh kepercayaan sikap nilai dan kebiasaan dalam kebudayaan. Melalui proses sosialisasi akan tumbuh satu pribadi yang hak karena sifat-sifat kelompok tidak pernah diserap secara sama oleh masing-masing anggota kelompok (Herdiana, 2018). Secara harfiah, sosialisasi bertujuan untuk menyampaikan informasi atas sesuatu kepada masyarakat supaya sesuatu yang disosialisasikan itu bisa diterima dan tidak mendapat reaksi negatif dari masyarakat. Tapi secara politis, kadang sosialisasi bisa berarti pemaksaan kehendak secara terselubung. Dengan dalih untuk kepentingan umum dan sudah disosialisasikan, masyarakat yang sebenarnya menolak dipaksa untuk menerima.

Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik (Irawati, 2018). Sedangkan menurut Thoha (2003), pembinaan adalah suatu proses, hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu (Thoha, 2003).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu usaha atau tindakan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk

memperoleh hasil yang mengarah pada perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu.

Dalam pelaksanaan tugas Penegakan Peraturan Daerah dan kebijakan atau Keputusan Kepala Daerah terhadap PKL, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sering mendapatkan sorotan negatif dari masyarakat dalam melakukan penertiban PKL, bahkan aparat Satpol PP dianggap sebagai suatu perbuatan kejahatan ketika ia melakukan pengusuran dan pengrusakan atas hak milik barang dagangan PKL. Hal ini sering kita dengar, padahal di sisi lain hak-hak masyarakat perlu kita perhatikan, seperti hak pejalan kaki atau pengguna jalan. Kondisi ini perlu diperhatikan dari Pemerintah Daerah dengan menerapkan kebijakan “pintu tertutup” (jadwal pembagian bagi pedagang musiman) guna menekan jumlah PKL yang setiap musiman seperti libur panjang dan pada bulan Ramadhan.

### **3.7.3. Pengaruh Kinerja Satpol PP Terhadap Penataan PKL**

Terlepas dari potensi ekonomi dalam sektor informal PKL, maraknya keberasaan PKL di kota-kota besar di Indonesia kerap menimbulkan masalah baik bagi pemerintah setempat, para pemilik toko, dan pengguna jalan. Tidak sedikit para pemilik toko dan pengguna jalan merasa terganggu dengan banyaknya keberadaan PKL di trotoar/pinggir jalan. Sejalan dengan semangat otonomi daerah, setiap pemerintah daerah berupaya mengembangkan berbagai strategi atau kebijakan untuk menangani persoalan PKL dari yang mulai bersifat persuasif hingga represif.

Pilihan strategi terkait dengan cara pandang pemerintah terhadap PKL. Jika pemerintah melihat PKL sebagai potensi sosial ekonomi yang bisa dikembangkan,

maka kebijakan yang dipilih biasanya akan lebih diarahkan untuk melakukan pembinaan dan menata PKL, misalnya memberikan ruang usaha bagi PKL, memformalkan status mereka sehingga bisa memperoleh bantuan kredit bank, dan lainnya. Namun sebaliknya, jika PKL hanya dilihat sebagai pengganggu ketertiban dan keindahan kota, maka mereka akan menjadi sasaran pengusuran dan penertiban yang dilakukan oleh aparat dalam hal ini adalah Satpol PP.


Di sini dalam pembinaan dan penataan PKL, peran aktif dari Satpol PP sangatlah dibutuhkan mengingat yang mengetahui kondisi di lapangan adalah Satpol PP sehingga ia harus berusaha keras untuk meningkatkan kinerja agar ketertiban, keindahan dan keamanan kota dapat tercapai sesuai dengan harapan. Adapun yang harus dilakukan dalam pembinaan dan penataan PKL adalah Satpol PP harus: (1) memberikan penyuluhan, (2) menanamkan kesadaran dan kepatuhan, (3) pemberian sanksi atau teguran bagi PKL yang melanggar, (4) melakukan penertiban lokasi PKL yang menempati badan jalan, (5) Memperlakukan zona/wilayah terhadap PKL agar tidak mengganggu ketertiban, dan (7) Adanya jaminan keamanan bagi PKL dari para preman yang dapat merugikan dan meresahkan para PKL.

Sejalan dengan uraian di atas, dalam penjelasan UU. No. 9 Tahun 1999 tentang Usaha Kecil, disebutkan bahwa Usaha kecil (termasuk PKL) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberika pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional, khususnya

dalam bidang ekonomi.

Konsep adalah unsur penelitian yang sangat penting dan merupakan definisi yang dipakai oleh peneliti untuk menggambarkan secara abstrak dari suatu fenomena alam. Konsep merupakan generalisasi dari kelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman dan menghindari terjadinya interpretasi ganda dari variabel yang diteliti.

Untuk mendapatkan balasan yang jelas dari masing-masing konsep yang diteliti, maka dalam hal ini penulis mengemukakan definisi dari konsep yang akan dipergunakan:



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, tesis ini memiliki beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara sudah menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia dan tingkat kehadiran para pegawai Satpol PP Padang Lawas Utara yang tinggi. Dengan kinerja yang baik tersebut, kemudian membawa dampak yang cukup signifikan terhadap ketertiban dan ketentraman di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Dalam praktiknya di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Padang Lawas Utara masih menghadapi hambatan dan tantangan berupa kurangnya sumber daya manusia dan minimnya sarana prasarana. Walaupun dengan adanya hambatan tersebut, namun target program kerja yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Padang Lawas Utara masih tetap bisa dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan saran yaitu:

1. Bagi Pemerintah Daerah, sudah semestinya peningkatan pelayanan terhadap kualitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Padang Lawas Utara ditingkatkan agar tetap menjadi tonggak utama dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Bagi masyarakat, sebaiknya berdagang atau kegiatan apa saja tidak dilakukan di tempat-tempat yang melanggar ketertiban umum. Selain itu, jika sudah ditegur lewat surat peringatan untuk pindah dari lokasi yang dilarang untuk berdagang tersebut, seharusnya masyarakat melaksanakan janji tersebut. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman dan bentrokan dengan pihak personil Satpol PP.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Cangara, H. (2008). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dkk, R. (2009). *Kebijakan Penataan Sektor Ekonomi Informal di Kota Semarang (Studi Kasus Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Gajah Mungkur)*. Semarang.
- Fauzi, A., & Nugroho, R. H. (2020). *Manajemen Kinerja*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hadi, M. S. (2015). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasi*. Yogyakarta: Java Media.
- Hasibuan, M. S. P. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Liau, G. (2015). *Administrasi Pembangunan: Studi Kajian PKL*. Bandung: Refika Aditama.
- Mukarom, Z., & Laksana, M. W. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nawawi, H. (2003). *Perencanaan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Permadi, G. (2007). *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!* Jakarta: Yudhistira.
- Pramukti, A. S., & Chahyaningsih, M. (2016). *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Sarjono, Y. (2005). *Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan: Pendekatan Kualitatif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Soetomo. (2008). *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumual, T. E. M. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi)*. Surabaya: R.A. De Rozarie.
- Supomo, R., & Nurhayati, E. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Yrama Widya.
- Suryo. (2004). *Dasar-Dasar Sosialisasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sutarto. (2012). *Buku Ajar Manajemen Pelatihan*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Thoha, M. (2003). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, S. A. (2005). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara (kedua)*. Jakarta: Bumi Aksara.

## Jurnal

- Arianto, D. A. N. (2013). Pengaruh Kedisiplinan, Lingkungan Kerja dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Tenaga Pengajar. *Jurnal Economia*, 9(2), 191–200. <https://doi.org/10.21831/ECONOMIA.V9I2.1809>
- Asiyah, U. (2012). Pedagang Kaki Lima Membandel di Jawa Timur. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 25(1). Retrieved from <http://journal.unair.ac.id/MKP@pedagang-kaki-lima-membandel-di-jawa-timur-article-4274-media-15-category-8.html>
- Hariyani, T. (2019). Pedagang Kaki Lima Sebagai Alternatif Kesempatan Kerja Bagi Kaum Perempuan Di Pedesaan (Studi pada PKL di Lapangan Desa Karangrejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri) | JURNAL EKUIVALENSI. *Jurnal Ekuivalensi*, 5(2). Retrieved from <https://ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuivalensi/article/view/280>
- Irawati, R. (2018). Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan Terhadap Pengembangan Usaha Kecil. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 12(1), 74–84.

<https://doi.org/10.32812/jibeka.v12i1.18>

Ridwan, R., Kusmanto, H., Warjio, W., & Kadir, A. (2020). Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Gampong Keude Kabupaten Aceh Timur. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 39–47.

<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i1.41>

Widyaningrum, N. (2009). Kota dan Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Analisis Sosial*, 14(1).

Yunus, M., & Insani, A. (2017). Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe“ di Pantai Losari). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 3, 23–36

